



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Syafi Masihuwey, warga negara Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, alamat Desa Kasieh, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Ridwan Mawen, warga negara Indonesia, pekerjaan nelayan, agama Islam, alamat Desa Kasieh, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

yang untuk selanjut Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsel Masapaitella, S.H. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/Pra.Pgr-MM/10-6-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 106/SK/6/2023 tanggal 23 Juni 2023;

MELAWAN

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Maluku cq. Reskrim Kepolisian Resort Seram Bagian Barat Cq. Kepolisian Sektor Taniwel Taimur, yang beralamat di Jalan Trans Seram Taniwel, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat;

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michael Ken Lingga, S.I.K, M.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.Pra-10/VII/HUK 6.5/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 203/SK/7/2023 tanggal 18 Juli 2023;

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi, yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 36 Masohi, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah;

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Drh tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Drh tanggal 23 Juni 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap Permintaan Ganti Rugi sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, jo Pasal 77 KUHAP jo Pasal 81 KUHAP jo Pasal 95 ayat (1) sampai dengan ayat (5) jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- A. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka /terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

B. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. ***Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.***

C. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah: *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

1. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. ***Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.***

D. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan



tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik system hukum di negara mana pun apalagi di dalam system hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut " *terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- E. Bahwa dalam Pasal 81 KUHAP telah diatur sedemikian rupa adanya permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
- F. Bahwa Proses Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana di maksud dalam pasal 95 Ayat (4) dan ayat (5) KUHAP yang adalah Kewenangan Pengadilan Negeri dataran Hunipopu.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana berdasarkan pasal 170 KHUP jo pasal 351 KHUP jo Pasal 55 KHUP yang di lakukan Oleh Termohon.
2. Bahwa Para Pemohon ditetapkan Tersangka, ditangkap dan ditahan di dasarkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/02/III/2023/SPKT/PolsekTaniwel/Polres SBB/Polda Maluku tertanggal 10 Maret 2023.



3. Bahwa pada perbuatan Termohon dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahan terhadap diri Para Pemohon tidak melalui proses dan mekanisme yang benar menurut hukum sehingga merugikan Hak Para Pemohon yang mana Pemohon I ditangkap pada tanggal 18 April 2023 dan Pemohon II ditangkap pada tanggal 15 April 2023 dan kemudian ditahan sampai dilepas dikarenakan adanya putusan praperadilan yang menghentikan penyidikan atas Para Pemohon dan Pemohon I sakit dan masuk Rumah Sakit dalam masa tahanan.
4. Bahwa terhadap Perbuatan tersebut para Pemohon memperjuangkan keadilan di pengadilan Negeri Dataran Hunipupu yang dimana para Pemohon mendaftarkan Permohonan Praperadilan dengan penetapan majelis tertanggal 9 Mei 2023.
5. Bahwa terhadap Permohonan Praperadilan Para Pemohon di pengadilan Negeri dataran Hunipupu, telah memutuskan perkara terhadap Permohonan Para Pemohon dengan amar sebagai berikut ;

Mengadili :

1. Menerima Permohonan para Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon Menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan/atau pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke 1 e KUHP Berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-B/02/III/2023/SPKT/Polsek Taniwel/Polres SBB/Polda Maluku tertanggal 10 Maret 2023 dan Tindakan Penangkapan para Pemohon oleh Termohon sebagaimana di maksud dalam Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/04/IV/2023/Polsek Tertanggal 15 April 2023 dan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/IV/2023/Polsek Tertanggal 18 April 2023 Adalah Tidak Sah dan tidak berdasar Hukum;
3. Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-SIDIK/02/IV/2023/Polsek tertanggal 10 April 2023 yang didasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP-B/02/2023/SPKT/Polsek Taniwel/Polres SBB/Polda Maluku Tertanggal 10 Maret 2023.
4. Memulihkan hak Para Pemohon Dalam Kemampuan, Kedudukan dan harkat Serta Martabatnya
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Termohon Sejumlah Nihil.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Dh



6. Bahwa terhadap dalam proses untuk mencari keadilan yang di lakukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang dimana para Pemohon kerugian tersebut dihitung berdasarkan pasal 95 ayat (2) dan Ayat (3) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang hukum Acara Pidana Pasal 9 ayat (1) atau Ayat (2) dengan nilai Ganti Rugi materil yaitu Pemohon I Sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Ganti Rugi materil Pemohon II Sebesar Rp. 85.000.000 (DelapanPuluh Lima Juta Rupiah);
7. Bahwa kerugian tersebut di atas terjadi dikarenakan (a) proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang mana Termohon telah melakukan penangkapan dan penahanan kepadaPara Pemohon sehingga Para Pemohon tidak dapat melakukan pekerjaan mencari nafkah bagi Para Pemohon dan masing-masing keluargaPara Pemohon yang merupakan tanggungan Para Pemohon; (b) kerugian juga timbul seperti timbulnya biaya komunikasi, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang keluar baik oleh Para Pemohon maupun keluarga Para Pemohon dalam menghadapi proses penyidikan yang dilakukan Termohon serta tindakan Termohon yang menangkap dan menahan Para Pemohon; (c) Untuk menghadapi proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon serta tindakan Termohon yang menangkap dan menahan Para Pemohon, Para Pemohon juga terpaksa menggunakan jasa penasihat hukum dikarenakan Para Pemohon tidak memahami proses hukum yang mana Para Pemohon harus mengeluarkan uang untuk menggunakan jasa penasihat hukum, yang tentunya merupakan kerugian bagi Para Pemohon; dan (d) Khusus Pemohon I juga mengalami kerugian lainnya yaitu akibat proses penyidikan yang dilakukan Termohon serta tindakan Termohon yang menangkap dan menahan Pemohon I, Pemohon I menjadi sakit akibat stress atau tekanan sehingga harus dirawat di rumah sakit sehingga menimbulkan biaya baik untuk Pemohon I langsung maupun keluarga Pemohon yang mendampingi Pemohon I seperti biaya obat, biaya transportasi, biaya akomodasi;
8. Bahwa selain kerugian materil disebut di atas tindakan Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon yaitu rusaknya nama baik Para Pemohon, membuat malu Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Termohon untuk membayar



kerugian immaterial sebesar Rp. 1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) untuk masing-masing Para Pemohon;

9. Bahwa sesuai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana Yang Berbunyi : “ *Pembayaran ganti Kerugian dilakukan oleh Menteri yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan berdasarkan Petikan Putusan atau Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10* ” , bahwa kewenangan untuk pembayaran ganti Kerugian dalam merupakan kewenangan Turut Termohon maka Turut termohon diwajibkan membayar ganti kerugian tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Uraian diatas dapat di ketahui tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan sewenang-wenang dengan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penangkapan dan penahanan atas diri Para Pemohon dengan atau tanpa prosedur yang benar sehingga Menimbulkan Kerugian yang timbul kepada para pemohon bahwa untuk itu Para Pemohon dalam Perkara A quo memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri datarn Hunipopu yang Memeriksa Perkara A quo dapat Menjatuhkan Putusan terhadap Permohonan Permintaan Ganti rugi dengan Amar Sebagai Berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Permintaan Ganti Rugi para Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan (Turut termohon I) untuk Membayar Kerugian kepada Pemohon I sebesar Rp.90,000.000,00 (Sembilan puluhjuta rupiah) dan Pemohon II sebesar Rp.85,000.000,00(Delapan puluh lima juta rupiah) dalam jangka Waktu 14 Hari Kerja;
3. Memerintahkan Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan (Turut Termohon I) untuk Membayar Kerugian immateril kepada Para Pemohon masing-masing sebesar Rp.1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah) dalam jangka Waktu 14 Hari Kerja;
4. Membebaskan kepada termohon Untuk menerima Salinan Putusan dan dalam jangka Waktu 3 Hari dan Meminta Maaf Kepada Para Pemohon melalui Media Cetak dan media elektronik selama 1 minggu berturut turut.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Dh



5. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Kepada termohon sejumlah Nihil.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon dan Termohon hadir kuasanya masing-masing sedangkan untuk Turut Termohon tidak pernah hadir maupun kuasanya maupun pihak yang mewakilinya meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Untuk Turut Termohon tanggal 26 Juni 2023 dan Relas Panggilan Untuk Turut Termohon tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama – tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, TERMOHON menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonannya tanggal 21 Juni 2023, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa TERMOHON menanggapi Surat Permohonan PEMOHON Praperadilan tanggal 20 Juli 2023, butir per-butir atau keseluruhan, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya;
3. Bahwa substansi permohonan PEMOHON terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni :
 - I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;
 - II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;
- II. Bahwa terhadap " *posita*" permohonan pada pokok permohonan romawi II perlu TERMOHON sikapi dan jelaskan secara kronologis awal



pada sidang Praperadilan dengan Nomor : 2 / Pid.Pra / 2023 /PN Drh,
sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wit telah datang melapor Korban, dan kedua orang, yaitu adik korban dan kakak ipar korban a.n.JAMAL TOUWE, pada Kantor TERMOHON terkait Dengan dugaan tindak pidana Kekerasan bersama terhadap orang yang dilakukan oleh PARA PEMOHON yang bertempat di Desa Kasieh Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga TERMOHON menuangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/02/III/SPKT/POLSEK TANIWEL /POLRES SERAM BAGIAN BARAT/POLDA MALUKU, tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/03/III/2023/Polsek, tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP-Lidik/02/III/2023/Polsek tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut TERMOHON telah melakukan serangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHPidana berupa Wawancara terhadap 6 (enam) orang yang telah dituangkan dalam berita acara interogasi dan pada intinya keterangannya sebagai berikut :

- 1) SARMADAN RUMASUKUN alias NAKA dalam Berita Acara Wawancara tanggal 10 Maret 2023.
- 2) BURHAN LATUMAPAYAHU alias BUCEK dalam berita Acara Wawancara tanggal 11 Maret 2023, dan berita Acara Wawancara tambahan tanggal 12 Maret 2023;
- 3) YUYUN KARMILA LATUMAPAYAHU dalam Berita Acara Wawancara tanggal 12 Maret 2023;
- 4) TAMRIN ELY alias TAM dalam Berita acara Wawancara tanggal 12 Maret 2023;
- 5) SYAFI MASHUWEI alias Bapak PICES dalam Berita acara Wawancara tanggal 20 Maret 2023;
- 6) RIDWAN MAWEN alias EDU dalam Berita Acara Wawancara tanggal 20 Maret 2023;

b. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 TERMOHON membuat Surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : R/01/III/2023/Polsek , tanggal 10 Maret 2023 dan pada tanggal 10 Maret 2023 hasil



Visum Et Repertum dikeluarkan oleh dokter PUSKESMAS TANIWEL dr. DEWI PERMATA SARI AKYUWEN Nomor . RM: 04-168-01.;

c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 30 Maret 2023, selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 03 April 2023 terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP/02/III/SPKT/POLSEK TANIWEL /POLRES SERAM BAGIAN BARAT/POLDA MALUKU, tanggal 03 April 2023, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa, dapat ditingkatkan dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan dan telah dituangkan dalam Lapoaran Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal 03 April 2023, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar tersebut di atas, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/02/IV/2023/Polsek, tanggal 10 April 2023, selanjutnya pada tanggal 10 April 2023 Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang saksi termasuk PEMOHON, bahwa adapun keterangan para saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain :

- 1) SARMADAN RUMASUKUN alias NAKA dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 10 April 2023 yang pada intinya menjelaskan pada poin 6, poin 7 yang intinya menjelaskan bahwa PARA PEMOHON melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan kepalan tangan. PARA PEMOHON menghampiri korban dari arah belakang kemudian langsung meninju kepala korban bagian belakang sebelah kiri sebanyak satu kali;
- 2) BURHAN LATUMAPAYAHU alias BUCEK dalam berita Acara tertanggal 11 Maret 2023, dan berita Acara saksi tanggal 12 Maret 2023 yang intinya menjelaskan pada poin 9 dan poin 3 pada Berita acara tambahan yang intinya menjelaskan pada saat bertemu dengan korban di depan rumah mertua saksi pada saat itu korban menceritakan bahwa tadi dia di pukul oleh Pemohon SYAFI MASIHUWEI dan Pemohon RIDWAN MAWEN dan pada saat itu saksi langsung menanggapi cerita korban tersebut dengan balik bertanya kepada korban berarti



yang tadi saksi lihat PEMOHON SYAFI MASIHUWEI di tarik oleh kedua orang tersebut akibat memukul korban dan pada saat itu korban langsung menjawab iya itu pelaku (PEMOHON SYAFI MASIHUWEI) ditarik karena memukul korban;

- 3) YUYUN KARMILA LATUMAPAYAHU alias YUYUN dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 12 April 2023, pada poin 7 poin 8 yang intinya menjelaskan bahwa PEMOHON RIDWAN MAWEN melakukan pemukulan terhadap diri Korban dengan menggunakan kepalan tangan. PEMOHON RIDWAN MAWEN melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara berdiri di belakang saksi dan sdr. TAMRIN ELI dan kemudian meninju dengan kepalan tangan kanan ke arah korban yang berada di depan saksi;
 - 4) TAMRIN ELY alias TAM dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 10 April 2023 pada poin 8 yang intinya menjelaskan bahwa saksi untuk PEMOHON RIDWAN MAWEN pada saat itu melakukan pemukulan dengan berdiri dibelakang saksi dengan korban secara tiba-tiba meninju kearah kepala Korban;
 - 5) RAHMAT EFENDI OLIE alias ATE dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 10 April 2023 pada poin 8 yang intinya menjelaskan bahwa pada saat itu PEMOHON RIDWAN MAWEN melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan dengan kepalan tangan kanan;
- d. Bahwa selanjutnya TERMOHON merampungkan Penyidikan tersebut dan TERMOHON melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal pada tanggal 10 April 2023, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar direkomendasikan kepada Penyidik agar menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana “ Kekerasan Bersama terhadap Orang dan atau Penganiayaa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) dan atau pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana karena telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan 5 (lima) orang saksi, dan selanjutnya tanggal 10 April 2023 TERMOHON



melakukan gelar perkara dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 10 April 2023;

- e. Bahwa selanjutnya setelah Termohon melakukan gelar perkara termohon melakukan pemanggilan sebagai tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl /03/IV/2023/Polsek tanggal 11 April 2023, a.n. PEMOHON SYAFI MASHUWEI alias PICES dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl /03/IV/2023/Polsek tanggal 11 April 2023, a.n. RIDWAN MAWEN alias EDU, namun PARA PEMOHON tidak memenuhi panggilan dimaksud. Selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi Khusus tertanggal 14 April 2023 yang intinya menjelaskan bahwa pada saat Surat Panggilan di terima oleh PEMOHON RIDWAN MAWEN dan PEMOHON RIDWAN MAWEN menyampaikan kepada 2 (dua) Orang Anggota Unit Reskrim Polsek Taniwel tersebut bahwa “ Nanti dengar-dengar saja pasti ada pertumpahan darah” . Dan segala upaya proses hukum yang dilakukan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Taniwel mendapat penghadangan dari keluarga PEMOHON SYAFI MASHUWEY dan Keluarga PEMOHON RIDWAN MAWEN.
- f. Bahwa selanjutnya dari Laporan Informasi Khusus tertanggal 14 April 2023, Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin /33/IV/2023 Polsek, tanggal 15 April 2023 dan Surat Perintah Penangkapan terhadap PEMOHON RIDWAN MAWEN ALIAS EDU berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap /04/IV/2023, tanggal 15 April 2023 dan Surat Perintah Penangkapan terhadap PEMOHON SYAFI MASHUWEY alias PICES berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap /05/IV/2023, tanggal 18 April 2023. Kemudian TERMOHON telah melakukan Penahanan Terhadap PEMOHON RIDWAN MAWEN berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/03/IV/2023/Polsek Tanggal 16 April 2023 dan penahanan terhadap PEMOHON SYAFIE MASHUWEY berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/04/IV/2023/Polsek Tanggal 18 April 2023 Pada tanggal 15 April 2023, Bahwa Termohon melakukan Pemeriksaan terhadap PARA PEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 18



April 2023 sebagai tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka antara lain :

- 1) RIDWAN MAWEN ALIAS EDU (PEMOHON) dalam berita acara pemeriksaan tersangka tertanggal 15 April 2023 dan 18 April 2023 pada poin 14 yang intinya menjelaskan bahwa PEMOHON melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak satu kali dan mengena pada leher sebelah kanan korban;
 - 2) SYAFI MASIHUWEY alias PICES (PEMOHON) dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 18 April 2023, pada poin 14 poin 15 yang intinya melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak satu kali dan mengena pada bagian belakang korban, selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara berjalan kearah korban kemudian PEMOHON mendorong korban dengan menggunakan kedua tangan, dan mengena pada bagian belakang korban;
- g. Bahwa TERMOHON telah melakukan penangguhan penahanan terhadap PEMOHON SYAFI MASIHUWEY pada tanggal 15 Mei 2023 terkait penangguhan penahanan yang diminta oleh keluarga pemohon karena Pemohon (Syafi Masihuwey) mengalami sakit pada bagian usus dan harus menjalani operasi sedangkan
- h. Bahwa pada Sidang Praperadilan Nomor : 2 /Pid.Pra/ 2023 / PN Drh Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pertimbangan Hakim Tunggal Praperadilan TERMOHON belum melakukan pemanggilan terhadap PARA PEMOHON dan PARA PEMOHON belum diperiksa sebagai Saksi terlebih dahulu sebelum gelar perkara untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka, sehingga penetapan tersangka terhadap diri PARA PEMOHON adalah tidak Sah :
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUPidana dan/atau pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :



SP – SIDIK / 02 / IV / 2023 / POLSEK tanggal 10 April 2023 yang didasarkan kepada Laporan Polisi Nomor ; LP – B / 02 / III / 2023 / SPKT / Polsek Taniwel / Polres SBB / Polda Maluku tanggal 10 Maret 2023 dan Tindakan Penangkapan Para Pemohon Oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /04 /IV /2023 / Polsek tanggal 15 April 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor ; SP.Kap / 05 / IV / 2023 /Polsek tanggal 18 April 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan Hukum;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON Untuk Menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP- SIDIK / 02 /IV / 2023 / Polsek tanggal 10 April 2023 yang didasarkan kepada Laporan Polisi Nomor ; LP – B / 02 /III/2023/SPKT/Polsek Taniwel/Polres SBB / Polda Maluku tanggal 10 Maret 2023;

4. Memulihkan hak Para PEMOHON dalam kemampuan kedudukan , harkat serta martabatnya;

5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon sejumlah Nihil.

i. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan putusan Pengadilan untuk menghentikan Proses Penyidikan terhadap PARA PEMOHON dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:SPPP/02/V/2023/Polsek, tanggal 31 Mei 2023 dan Surat Ketetapan :S.Tap/02/V/2023/Polsek, tanggal 31 Mei 2023 dan telah diserahkan kepada Para PEMOHON.

j. selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Perma 4 Tahun 2016, “ Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara” TERMOHON kembali melakukan Proses Penyidikan terkait Tindak Pidana Kekerasan Bersama terhadap Orang Sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHPidana, dengan TERMOHON melimpahkan berkas perkara dari Polsek Taniwel ke Satuan Reskrim Polres Seram Bagian Barat dengan cara melimpahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dengan Nomor Surat : B/29/VI/2023/Polsek, tanggal 5 Juni, selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP.Gas / 49 / VI / 2023 / Reskrim tanggal 12 Juni 2023 surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 49 / VI / 2023 /Reskrim tanggal 12 Juni 2023.

- k. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan TERMOHON telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan memberitahukan (SPDP) Nomor : B / 52 / VI /Res.1.6. /2023 / Reskrim tanggal 16 Juni 2023 untuk PEMOHON Syafi Masihuwey dan SPDP Nomor : B / 53 /VI /Res.1.6 / 2023 /Reskrim tanggal 16 Juni 2023 untuk PEMOHON Ridwan Mawen, selanjutnya TERMOHON telah menyerahkan SPDP tersebut kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Para Pemohon sebagai Terlapor dan Pelapor.
- l. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan Pemanggilan terhadap 6 (enam) orang saksi termasuk saksi korban untuk dimintai Keterangan Sebagai Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:
 - 1) SARMADAN RUMASUKUN dalam berita acara pemeriksaan Saksi Korban tertanggal 14 Juni 2023 pada angka 22 yang intinya menerangkan bahwa PEMOHON SYAFI MASIHUWEY memukul Saksi Korban pada saat Saksi Korban berada di dalam gazebo dengan menggunakan kepalan tangan pelaku sebanyak satu kali dan mengenai belakang kepala sebelah kiri, selanjutnya PEMOHON RIDWAN MAWEN melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban.
 - 2) SANDI JULIWATI NURUWE Amd. Kep dalam berita acara pemeriksaan Saksi tertanggal 19 Juni 2023 pada angka 9 yang intinya menerangkan bahwa PEMOHON SYAFI MASIHUWEY melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara berdiri di belakang Korban dan kemudian PEMOHON RIDWAN MAWEN melakukan pemukulan terhadap korban dari arah belakang.
 - 3) BURHAN LATUMAPAYAHU dalam berita acara pemeriksaan Saksi tertanggal 19 Juni 2023 pada angka 12 yang intinya menerangkan bahwa sebelum PEMOHON SYAFI MASIHUWEY melakukan pemukulan terhadap Korban yang sedang berdiri di depan teras rumah kepada Desa Kasieih, setelah itu Korban di

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Dh



atas gazebo atau saung baru PEMOHON RIDWAN MAWAN melakukan pemukulan terhadap Korban.

- 4) YUYUN KARMILA LATUMAPAYAHU dalam berita acara pemeriksaan Saksi tertanggal 14 Juni 2023 pada angka 8 yang intinya menerangkan bahwa Saksi tidak melihat langsung PEMOHON SYAFI MASIHUWEY melakukan pemukulan terhadap korban, namun disampaikan Korban kepada Saksi, namun Saksi melihat PEMOHON RIDWAN MAWEN melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara berdiri di belakang saksi dan saksi Tamrin Ely, kemudian PEMOHON RIDWAN MAWEN meninju dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban dan mengenai pada bagian belakang kepala sebelah kiri Korban.
 - 5) TAMRIN ELY dalam berita acara pemeriksaan Saksi tertanggal 14 Juni 2023 pada angka 9 yang intinya menerangkan bahwa Saksi tidak melihat langsung PEMOHON SYAFI MASIHUWEY melakukan pemukulan terhadap korban, namun disampaikan Korban kepada Saksi, namun Saksi melihat PEMOHON RIDWAN MAWEN melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara berdiri di belakang saksi dan saksi Tamrin Ely, kemudian PEMOHON RIDWAN MAWEN meninju dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban dan mengenai pada bagian belakang kepala sebelah kiri Korban.
 - 6) TAMRIN ELY dalam berita acara pemeriksaan Saksi tertanggal 14 Juni 2023 pada angka 14 yang intinya menerangkan bahwa pelaku Ridwan Mawen melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara menghampiri korban dari belakang kemudian mengayunkan kepalan tangannya dari arah atas ke bawah dan mengenai bagian kepala korban.
12. Selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan pertama kepada PEMOHON RIDWAN MAWEN dengan Nomor : S.Pgl /237 /VI /2023 /Reskrim tanggal 17 Juni 2023 untuk PEMOHON SYAFI MASIHUWEY dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl /238 /VI/2023 /Reskrim tanggal 17 Juni 2023 untuk PEMOHON RIDWAN MAWEN namun PEMOHON SYAFI MASIHUWEY dan PEMOHON RIDWAN MAWEN tidak memenuhi panggilan dan menyampaikan PEMOHON SYAFI



MASIHUWEY dan PEMOHON RIDWAN MAWEN Surat Permohonan Menunda Sementara Waktu Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2023.

13. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan ke dua dengan Surat Nomor : S.Pgl / 260 /VII / 2023 / Reskrim tanggal 10 Juli 2023 untuk PEMOHON RIDWAN MAWEN dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 261 / VII / 2023 / Reskrim tanggal 10 Juli 2023 untuk PEMOHON SYAFI MASIHUWEY namun PARA PEMOHON tidak menghadiri panggilan dan menyampaikan Surat kepada TERMOHON dengan alasan PEMOHON SYAFI MASIHUWEY dan PEMOHON RIDWAN MAWEN sedang sakit, namun keduanya tidak melampirkan surat Keterangan Dokter selaku Ahli medis.
14. Bahwa terkait dalil PEMOHON angka II Pokok Permohonan pada angka 1,2,3,4, dan 5 terkait Kesalahan Penggunaan Dasar Hukum Acara Pidana dalam Proses Penyidikan terhadap diri PEMOHON perlu TERMOHON tanggap dan jelaskan sebagai berikut :
 - a. Penetapan tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, dan penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali “ tertangkap tangan” hal ini sesuai frasa pasal 184 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan 5 (lima) orang saksi, Hasil Visum Et Repertum serta Barang Bukti terkait Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pemohon, kemudian Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 10 April 2023 yang merekomendasikan Termohon untuk ditetapkan sebagai Tersangka.
 - b. Bahwa selanjutnya dalam Permohonan Praperadilan PEMOHON nomor:02/Pidpra/2023/PN.Amb, oleh Hakim Tunggal Praperadilan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu menerima permohonan PEMOHON dengan pertimbangan pertimbangan Hakim Tunggal Praperadilan TERMOHON belum melakukan pemanggilan terhadap PARA PEMOHON dan PARA PEMOHON belum diperiksa sebagai Saksi terlebih dahulu sebelum gelar perkara untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka, sehingga penetapan tersangka terhadap diri PARA PEMOHON adalah tidak Sah.
 - c. Berdasarkan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Perma 4 Tahun 2016, “ Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang



tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara” TERMOHON kembali melakukan Proses Penyidikan terkait Tindak Pidana Kekerasan Bersama terhadap Orang Sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHPidana, dengan TERMOHON melimpahkan berkas perkara dari Polsek Taniwel ke Satuan Reskrim Polres Seram Bagian Barat dengan cara melimpahkan berkas perkara dengan Nomor Surat : B/29/VI/2023/Polsek, tanggal 5 Juni, selanjutnya Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP.Gas / 49 / VI / 2023 / Reskrim tanggal 12 Juni 2023 surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 49 / VI / 2023 /Reskrim tanggal 12 Juni 2023.

- d. Bahwa dalam Penyidikan TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) orang Saksi, selanjutnya TERMOHON telah melakukan pemanggilan secara patut kepada PARA PEMOHON sebanyak 2 (dua) kali namun PARA PEMOHON berdalih sakit sehingga tidak dapat memenuhi panggilan dan PEMOHON mengajukan PERMOHON PRAPERADILAN.
4. Bahwa terkait dalil PEMOHON angka II Pokok Permohonan pada angka 6,7,8, dan 9 terkait Kesalahan Penggunaan Dasar Hukum Acara Pidana dalam Proses Penyidikan terhadap diri PEMOHON perlu TERMOHON tanggapi dan jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa PEMOHON telah keliru dalam mencantumkan Pasal 92 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana, karena yang mencantumkan tentang besar kerugian pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, besar ganti rugi berdasarkan alasan sebagaimana pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000 dan paling banyak Rp.100.000.000.
 - b. Bahwa menurut Pendapat Andi Sofyan Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan



martabat. Apabila tersangka atau terdakwa telah mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, maka KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya telah memberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti kerugian, sehingga TERMOHON tegaskan TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka karena telah diperoleh 2 alat bukti sebagaimana frasa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 Jo Pasal 184 KUHAP yaitu Tersangka dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan 5 (lima) orang saksi dan hasil visum et repertum.

- c. Berdasarkan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Perma 4 Tahun 2016, meskipun Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka dengan pertimbangan tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan PARA PEMOHON sebagai Saksi” , TERMOHON kembali melakukan Proses Penyidikan terkait Tindak Pidana Kekerasan Bersama terhadap Orang Sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHPidana, karena Putusan Praperadilan tidak menggugurkan kewenangan PEMOHON sebagai Penyidik untuk menetapkan yang PEMOHON sebagai tersangka lagi, setelah PEMOHON telah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.
- d. Bahwa Perlindungan Hukum terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian melalui sidang Praperadilan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 Huruf (c) dan Angka 22, Pasal 30 , Pasal 68, dan Pasal 77 Huruf (b) KUHAP , kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 9 Ayat (1) undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bahwa Setiap Orang Yang ditangkap , ditahan , dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai Subjek Hukum berupa Orang yaitu PENYIDIK atau Hukum yang diterapkannya maka Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian dan Rehabilitasi.
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas karena tindakan PEMOHON dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka Tindak Pidana Tindak Pidana Kekerasan Bersama terhadap Orang



Sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHPidana telah berdasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Perma 4 Tahun 2016 dan Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka tidak ada kerugian yang timbul akibat tindakan TERMOHON terhadap PARA PEMOHON sehingga dalil PARA PEMOHON patut ditolak oleh Yang Mulia Hakim.

5. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya.

Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON dalam meminta Ganti Rugi adalah tidak Berdasar Hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yaitu tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/04/V/2023/Polsek tanggal 12 Mei 2023 atas nama Syafi Masihuwey Alias Pices, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Rawat Atas Nama Tuan syafi Masihuwei dan Nota Beli Obat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kwitansi terima uang dari Ridwan Mawen sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 April 2023, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kwitansi terima uang dari Syafei Masihuwey sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 13 Mei 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kwitansi terima uang dari Ismail Mawen untuk biaya transportasi saksi, besuk Syafi Masihuwey di rumah sakit dan memulangkannya ke rumah disertai data pemilik mobil yang di gunakan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy kwitansi terima uang dari Ibu Wiwi Ester Kakiay sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran transportasi Kuasa Hukum PP MAN tertanggal 20 Maret 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Drh tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas seluruhnya sudah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Mawen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara praperadilan antara Bapak Syafi Masihuwey dan Bapak Ridwan Mawen sebagai Para Pemohon praperadilan dengan Polsek Taniwel sebagai Termohon praperadilan;
 - Bahwa perkara praperadilan tersebut terkait masalah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Polsek Taniwel kepada Bapak Syafi Masihuwey dan Bapak Ridwan Mawen;
 - Bahwa akibat dari proses penangkapan dan penahanan Para Pemohon, ada kerugian yang dialami oleh Para Pemohon akibat dari proses penangkapan dan penahanan mereka;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Pemohon tersebut setahu Saksi adalah kerugian yang dialami oleh masing-masing Pemohon itu mulai dari biaya transportasi pulang-pergi, biaya penginapan, biaya komunikasi, biaya akomodasi, biaya makan, biaya jasa Penasihat Hukum, biaya untuk kebutuhan keluarga, dan khusus untuk Bapak Syafi Masihuwey ada biaya pengobatan;
 - Bahwa yang menanggung semua biaya tersebut adalah Para Pemohon dan keluarganya yang menanggung semua biaya tersebut;
 - Bahwa ada keluarga dari Bapak Syafi Masihuwey yang juga ikut selama proses perawatannya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, menurut keterangan dari dokter pemeriksa bahwa Bapak Syafi Masihuwey mengalami sakit Hernia dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Waktu itu, ketika kami mendapat informasi tentang kondisi Bapak Syafi Masihuwey yang sakit pada saat masih dalam tahanan Penyidik, maka pihak keluarganya meminta tolong Saksi untuk berkoordinasi dengan pihak Polsek Taniwel untuk mengeluarkan Bapak Syafi Masihuwey dari tahanan dan membawanya ke rumah sakit, lalu Pihak Polsek Taniwel membuat pembantaran penahanan;
- Bahwa yang menanggung semua biaya operasi Bapak Syafi Masihuwey adalah Pihak keluarga dari Bapak Syafi Masihuwey yang menanggung seluruh biaya operasi dan perawatan Bapak Syafi Masihuwey sampai sembuh;
- Bahwa Para Pemohon sekarang berada di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sakit yang diderita oleh Bapak Syafi Masihuwey adalah akibat dari proses penangkapan dan penahanan terhadap dirinya ataukah tidak, apakah sakitnya itu sudah lama atau tidak, namun setahu Saksi Bapak Syafi Masihuwey menderita sakit pada saat dirinya ditahan, dan menurut keterangan dokter pemeriksa bahwa Bapak Syafi Masihuwey harus segera dioperasi karena kalau tidak segera dioperasi akan sangat berbaya bagi dirinya;
- Bahwa Saksi juga turut membantu mengurus proses perawatan Bapak Syafi Masihuwey di RSUD Piru, sehingga Saksi tahu kalau Bapak Syafi Masihuwey menderita sakit Hernia dari keterangan dokter yang memeriksanya;
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon ditangkap dan ditahan karena adanya laporan Polisi tentang dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saat diperiksa oleh Penyidik Polisi, Bapak Syafi Masihuwey mengaku bahwa dirinya melakukan tindakan pemukulan;
- Bahwa setahu Saksi, selama para Pemohon menjalani proses penahanan, keluarga mereka sering menjenguk dan membawa makanan kepada para Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu. Saksi juga termasuk salah satu yang pernah menjenguk para Pemohon;
- Bahwa Saksi mendampingi Para Pemohon sejak awal mereka ditahan;
- Bahwa Seingat Saksi kejadiannya tanggal 9 Maret 2023, lalu tanggal 10 Maret 2023 para Pemohon dilaporkan oleh korban ke Polsek Taniwel. Kemudian tanggal 14 Maret 2023 ada surat panggilan menghadap dari

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Dh



Polsek Taniwel kepada Para Pemohon, namun mereka tidak sempat hadir, lalu pada tanggal 15 Maret 2023 Polisi memberikan undangan panggilan yang kedua, baru mereka hadir;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Bapak Ridwan Mawen ditangkap di rumahnya, kemudian pada tanggal 18 April 2023 Bapak Syafi Masihuwey dibawa ke kantor Polisi karena pada saat surat panggilan menghadap tanggal 13 Maret 2023, Bapak Syafi Masihuwey tidak berada di rumahnya;
- Bahwa setelah para Pemohon ditangkap dan ditahan di Polsek Taniwel kemudian para Pemohon dipindahkan ke Rumah Tahanan Polres SBB pada tanggal 19 April 2023;
- Bahwa yang memilih kuasa hukum bagi para Pemohon adalah keluarga para Pemohon meminta bantuan Ibu Wiwi Ester Kakiay untuk memilih kuasa hukum;
- Bahwa sebagai kepala keluarga Bapak Syafi Masihuwey menanggung biaya hidup 4 (empat) orang anak, selain itu ada juga pamannya yang tinggal serumah dengannya. Bapak Ridwan Mawen juga sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga yaitu 3 (tiga) orang anak dan istrinya;
- Bahwa pekerjaan para Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah biaya pengobatan Bapak Syafi Masihuwey ditanggung oleh BPJS atukah tidak, namun setahu Saksi pihak keluarga yang menanggung semua biaya pengobatan Bapak Syafi Masihuwey;
- Bahwa Saksi juga turut membantu membiayai para Pemohon selama mereka jalani proses hukum. Waktu itu, Saksi yang menanggung biaya sewa mobil sebanyak 5 (lima) kali, yang mana biaya 1 (satu) kali sewa mobil sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu ada juga biaya akomodasi lainnya karena ada keluarga dekat, keluarga dari kampung yang juga ikut bersama mereka;

2. Saksi Wiwi Ester Kakiay di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga merasa dirugikan terkait dengan perkara ini;
- Bahwa ada biaya yang Saksi keluarkan untuk membantu Para Pemohon selama mereka menjalani proses penangkapan dan penahanan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyebutkan secara terperinci, tetapi biaya tersebut diantaranya ada biaya pemakaian kuasa hukum dari Ambon, biaya penginapan, biaya komunikasi, biaya transport, dan biaya



akomodasi lainnya. Saksimengeluarkan biaya tersebut dengan catatan akan diganti oleh Para Pemohon, jadi statusnya masih sebagai hutang Para Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak punya kepentingan apapun terkait perkara ini, Saksi ikhlas membantu para Pemohon karena ada hubungan kekerabatan yang sudah menjadi kebiasaan kami di kampung untuk saling membantu satu sama lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada bantuan hukum secara cuma-cuma dari Posbakum kepada masyarakat yang tidak mampu;
- Bahwa Saksi memilih pengacara dari Ambon yang memiliki kantor hukum sendiri;
- Bahwa Para Pemohon sekarang berada di kampung;
- Bahwa Para Pemohon tidak lagi menjalani proses penahanan, mereka sekarang sudah beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan polisi dari korban kepada para Pemohon;
- Bahwa Seingat Saksi kejadiannya tanggal 9 Maret 2023, lalu tanggal 10 Maret 2023 Para Pemohon dilaporkan oleh korban ke Polsek Taniwel. Kemudian tanggal 14 Maret 2023 ada surat panggilan menghadap dari Polsek Taniwel kepada Para Pemohon, namun mereka tidak sempat hadir, lalu pada tanggal 15 Maret 2023 Polisi memberikan undangan panggilan yang kedua, baru mereka hadir;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Bapak Ridwan Mawen ditangkap di rumahnya, kemudian pada tanggal 18 April 2023 Bapak Syafi Masihuwey dibawa ke kantor Polisi karena pada saat surat panggilan menghadap tanggal 13 Maret 2023, Bapak Syafi Masihuwey tidak berada di rumahnya;
- Bahwa setelah para Pemohon ditangkap dan ditahan di Polsek Taniwel kemudian para Pemohon dipindahkan ke Rumah Tahanan Polres SBB pada tanggal 19 April 2023;
- Bahwa Saksi yang memilih kuasa hukum kepada para Pemohon atas permintaan dari keluarga mereka;
- Bahwa Kuasa hukum yang Saksi pilih hanya mendampingi para Pemohon sampai penahanan Polsek saja, lalu dilanjutkan oleh Kuasa Hukum Marsel Maspaitella, dkk.;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk kuasa hukum yang awal dengan kuasa hukum yang sekarang tidak sama. Biaya untuk kuasa hukum sebelumnya sekira Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah),



sedangkan yang sekarang biayanya sekira Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Semua biaya tersebut akan diganti oleh Para Pemohon;

- Bahwa sebagai kepala keluarga Bapak Syafi Masihuwey memiliki tanggunga biaya hidup 4 (empat) orang anak, selain itu ada juga pamannya yang tinggal serumah dengannya. Sedangkan Bapak Ridwan Mawen juga sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga 3 (tiga) orang anak dan istrinya;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa setahu saya, biaya operasi Bapak Syafi Masihuwey sekira Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	KODE SURAT	NAMA / JENIS SURAT	BANYAKNYA (LEMBAR)	KET
1	2	3	4	5
1.	T - 1	Pelimpahan Berkas Penyidikan dari Polsek Taniwel Ke Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat Nomor B/29/VI/2023/Polsek	1	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
2.	T - 2	Laporan Polisi Nomor" LP/02/III/SPKT/POLSE K TANIWEL/POLRES SERAM BAGIAN BARAT/POLDA MALUKU, tanggal 10 Maret 2023	2	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
3.	T - 3	Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/49/VI/2023/Reskrim/49/VI/2023/Reskrim, tanggal 12 Juni 2023	2	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya.
4.	T - 4	Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/49/VI/2023/Reskrim, tanggal 12 Juni 2023	2	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
5.	T - 5	SPDP Nomor: B/52/VI/Res.1.5/2023/Reskrim tanggal 16 Juni 2023 a.n Syafi Masihuwey	1	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
6.	T - 6	SPDP Nomor: B/53/VI/Res.1.5/2023/Reskrim tanggal 16 Juni 2023 a.n Ridwan	1	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah



No	KODE SURAT	NAMA / JENIS SURAT	BANYAKNYA (LEMBAR)	KET
		Mawen		disahkan sesuai aslinya
7.	T - 7	BAP Saksi Korban SARMADAN RUMASUKUN alias NAKA tertanggal 14 Juni 2023	7	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
8.	T - 8	BAP Saksi Sandi Juliwati Nuruwe, A.md.Kep tertanggal 19 Juni 2023	5	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
9.	T - 9	BAP Saksi Burhan Latumapayahu tertanggal 14 Juni 2023	7	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
10.	T - 10	BAP Saksi Yuyun Karmila Latumapayahu tertanggal 14 Juni 2023	6	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
11.	T - 11	BAP Saksi Tamrin Ely tertanggal 14 Juni 2023	6	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
12.	T - 12	BAP Saksi Rahmat Efendi Olie tertanggal 18 Juni 2023	6	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
13.	T - 13	Surat Pemanggilan pertama kepada saudara Syafi Masihuwey dengan Nomor: S.Pgl/237/VI/2023/Reskrim tanggal 17 Juni 2023	1	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
14.	T - 14	Surat pemanggilan pertama kepada saudara Ridwan Mawen Nomor: S.Pgl/238/VI/2023/Reskrim tanggal 17 Juni 2023	1	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
15.	T - 15	Surat pemanggilan kedua kepada saudara Ridwan Mawen Nomor: S.Pgl/260/VII/2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023	1	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya



No	KODE SURAT	NAMA / JENIS SURAT	BANYAKNYA (LEMBAR)	KET
16.	T - 16	Surat panggilan kedua kepada saudara Syafi Masihewey Nomor: S.Pgl/261/VII/2023/Reskrim tanggal 10 Juli 2023	1	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
17.	T - 17	Surat Balasan terkait panggilan pertama untuk masing-masing pemohon tanggal 19 Juni 2023	1	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
18.	T - 18	Surat Balasan terkait panggilan Kedua untuk masing-masing Pemohon ter tanggal 12 Juli 2023	2	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya
19.	T - 19	Visum Et Repertum Nomor RM: 04-168-01, tanggal 10 Maret 2023	2	Ada Asli & foto copy bermeterai cukup dan telah disahkan sesuai aslinya

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas seluruhnya sudah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permintaan



ganti rugi dikarenakan tidak sahnya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Para Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1 s.d. P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diterangkan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-19 sebagaimana diterangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim maksud dan tujuan diadakannya Lembaga Prapradilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana yang pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP dinyatakan prapradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah dan tidak suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP diatur Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang



perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Prapradilan disebutkan obyek prapradilan adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 81 KUHAP mengatur pada intinya permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya;

Menimbang, bahwa Pasal 95 ayat (1) sampai ayat (5) KUHAP telah mengatur sedemikian rupa yaitu tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dengan mengikuti acara prapradilan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan Lembaga Prapradilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam KUHAP juga termasuk ganti rugi atas tidak sahnya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah terkait kerugian yang dialami oleh Para Pemohon sebagai akibat dari penetapan Para Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dan tindakan Termohon yang menangkap dan menahan Para Pemohon, sehingga dengan demikian ganti kerugian yang dimaksud Para Pemohon menurut Hakim adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan



Pemerintah RI No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP Pelaksanaan KUHAP) diatur pada intinya tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, putusan menyangkut tindakan Termohon terhadap Permohon sebagaimana tersebut di atas telah diputus pada tanggal 31 Mei 2023 sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian perkara *a quo* masih masuk dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam PP Pelaksanaan KUHAP tersebut di atas, sehingga dengan demikian menurut Hakim patutlah untuk mempertimbangkan lebih lanjut terkait ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu, Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permintaan ganti rugi Para Pemohon untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan ganti kerugian yang dimohonkan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar penetapan sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan Para Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dan terjadi penangkapan dan penahanan Para Pemohon oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/02/III/2023/SPKT/Polsek Taniwel/Polres SBB/Polda Maluku tanggal 10 Maret 2023, yang mana atas tindakan Termohon tersebut Para Pemohon mengajukan prapradilan yang kemudian atas permohonan prapradilan tersebut telah diputus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal



170 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-SIDIK/02/IV/2023/Polsek tanggal 10 April 2023 yang didasarkan kepada Laporan Polisi Nomor LP-B/02/III/2023/SPKT/Polsek Taniwel/Polres SBB/Polda Maluku tanggal 10 Maret 2023 dan tindakan penangkapan Para Pemohon oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/IV/2023/Polsek tanggal 15 April 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/IV/2023/Polsek tanggal 18 April 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-SIDIK/02/IV/2023/Polsek tanggal 10 April 2023 yang didasarkan kepada Laporan Polisi Nomor LP-B/02/III/2023/SPKT/Polsek Taniwel/Polres SBB/Polda Maluku tanggal 10 Maret 2023;
4. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya halaman 9 s.d. 10 huruf h dan i telah membenarkan dalil Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan memang benar penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Para Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perlu untuk menanggapi jawaban Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon halaman 10 huruf j sampai dengan halaman 18, memuat pada pokoknya Termohon telah melakukan penyidikan kembali berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/49/VI/2023/Reskrim tanggal 12 Juni 2023 dan berdasarkan hal tersebut Termohon telah melakukan serangkaian tindakan hukum pada tahap penyidikan seperti pemanggilan para saksi dan menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka kembali, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penyidikan kembali yang dilakukan oleh Termohon merupakan kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Prapradilan, namun demikian hal tersebut tidak mengugurkan permohonan ganti rugi Para Pemohon dalam perkara *a quo* dikarenakan memang telah terbukti penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan



Para Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dikarenakan sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, yaitu penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Para Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas serta dasar hukum yang digunakan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti rugi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kerugian yang diderita Para Pemohon sebagai akibat dari penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Para Pemohon oleh Termohon yang telah dinyatakan tidak sah dan berdasar hukum tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP dijelaskan yaitu ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kerugian yang dimaksud didasarkan kepada segala penghasilan atau pendapatan yang dapat dinilai dengan uang yang hilang dan segala pengeluaran yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari tindakan penyidik kepada seseorang yang mana tindakan tersebut dinyatakan tidak sah oleh lembaga prapradilan;

Menimbang, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan Lembaga Prapradilan yaitu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan ganti kerugian dalam pasal tersebut di atas juga termasuk ganti rugi atas tidak sahnya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ismail Mawen menerangkan pada intinya kerugian yang dialami oleh Para Pemohon tersebut setahu Saksi Ismail Mawen adalah kerugian yang dialami oleh masing-masing Pemohon itu mulai dari biaya transportasi pulang-pergi, biaya penginapan, biaya komunikasi, biaya akomodasi, biaya makan, biaya jasa Penasihat Hukum, biaya untuk kebutuhan keluarga, dan khusus untuk Bapak Syafi Masihuwey ada biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa Saksi Ismawel Mawen juga menerangkan pada intinya semua biaya operasi Bapak Syafi Masihuwey adalah pihak keluarga dari Bapak Syafi Masihuwey yang menanggung seluruh biaya operasi dan perawatan Bapak Syafi Masihuwey sampai sembuh serta Bapak Syafi Masihuwey menanggung biaya hidup 4 (empat) orang anak, selain itu ada juga pamannya yang tinggal serumah dengannya serta adanya pengeluaran untuk menyewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,00;

Menimbang, bahwa Saksi Wiwi Ester Kakiay menerangkan pada intinya tidak bisa menyebutkan secara terperinci, tetapi biaya tersebut diantaranya ada biaya pemakaian kuasa hukum dari Ambon, biaya penginapan, biaya komunikasi, biaya transport, dan biaya akomodasi lainnya serta biaya operasi Bapak Syafi Masihuwey sekira Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Wiwi Ester Kakiay juga menerangkan terjadi pergantian kuasa hukum dengan biaya untuk kuasa hukum sebelumnya sekira Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan yang setelahnya biayanya sekira Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang mana semua biaya tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui memang benar Pemohon I mengalami sakit dan di rawat di RSUD Piru yang mana tercantum sejumlah pengeluaran yaitu Rp100.000,00; Rp500.000,00; Rp36.000,00; Rp 24.000,00; dan Rp. 30.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 diketahui adanya pembayaran *fee* pengacara dari Para Pemohon kepada Kresmon Touwely, S.H. pada tanggal 26 April 2023 masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diketahui terdapat biaya transportasi yang dikeluarkan oleh Ismail Mawen pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 diketahui terdapat pembayaran untuk kuasa hukum pada tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp. 20.000.000,00;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Dh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kerugian yang dialami oleh Pemohon I adalah setidaknya menyewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,00; biaya kuasa hukum Rp. 10.000.000,00; biaya kuasa hukum Rp 45.000.000,00 dan biaya rawat di RSUD Piru yang mana tercantum sejumlah pengeluaran yaitu Rp100.000,00; Rp500.000,00; Rp36.000,00; Rp 24.000,00; dan Rp. 30.000,00 serta biaya lainnya mulai dari biaya transportasi pulang-pergi, biaya penginapan, biaya komunikasi, biaya akomodasi, biaya makan, biaya untuk kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kerugian yang dialami oleh Pemohon II adalah setidaknya biaya kuasa hukum Rp. 10.000.000,00; biaya kuasa hukum Rp 45.000.000,00 serta biaya lainnya mulai dari biaya transportasi pulang-pergi, biaya penginapan, biaya komunikasi, biaya akomodasi, biaya makan, biaya untuk kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta ganti kerugian dilakukn dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

Menimbang, bahwa dalam identitas para pihak dalam permohonan tertulis Turut Termohon disebutkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim hal tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur pada intinya petikan putusan atau penetapan diberikan kepada pemohon, penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan menarik menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ganti rugi dalam prapradilan, sehingga dengan demikian memasukan Menteri Keuangan sebagai pihak yang membayar dalam perkara *a quo* meskipun tidak masuk sebagai pihak adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan mengabulkan petitum kedua yang besar ganti rugi Para Pemohon akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan pembuktian para pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim kerugian immaterial merupakan kerugian yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya petitum tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di awal ganti kerugian dimaksud adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang yang mana petitum keempat bukanlah hal dimaksud sehingga dengan demikian petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, Hakim menilai dengan dikabulkannya petitum kedua maka tidak perlulah lagi petitum kelima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum keenam, Hakim menilai permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian maka Termohon berada dalam pihak yang dikalahkan sehingga Termohon harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* oleh karena itu petitum keenam Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum dikabulkan maka petitum kesatu haruslah ditolak serta terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berada dipihak yang dikalahkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon yang ditetapkan dalam amar putusan sejumlah nihil;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permintaan ganti rugi Para Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan negara dalam hal ini Menteri Keuangan RI untuk membayar kerugian kepada Pemohon I sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Pemohon II sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima;
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya dan seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh Rachmat Habibi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Vence I. Tetelepta, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Vence I. Tetelepta, S.H.

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Dh